



Nomor Putusan : P-5973/PP/MKA/2014

Pengadilan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPh Pasal 4 ayat 2

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding terhadap jumlah dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Fi Masa Pajak Juni 2009 sebesar Rp73.986.452,00;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif sebesar Rp75.027.452,00 karena dari seluruh biaya yang dibebankan oleh Pemohon Banding masih ada yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang belum dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi pemeriksaan tersebut di atas karena di dalam nilai sebesar Rp75.027.452,00 ada sebagian yang bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final dan ada sebagian objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PPh Pasal 4 ayat (2) Final karena menurut Terbanding terdapat biaya yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang belum dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi pemeriksaan tersebut di atas karena di dalam nilai sebesar Rp75.027.452,00 ada sebagian yang bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final dan ada sebagian objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final dengan rincian sebagai berikut :

a.	Sewa fasilitas ruangan, bukan objek PPh Pasal 4 (2) tetapi objek PPh Pasal 23	Rp	42.018.750,00
b.	Kwh meter, bukan objek PPh Pasal 4 (2) karena hanya pembebanan atas biaya listrik	Rp	31.967.702,00
c.	Sewa kantor Bengkulu, belum dikenakan PPh Pasal 4 (2)	Rp	1.041.000,00
	Jumlah	Rp	75.027.452,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim ada berketetapan mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap koreksi biaya sewa fasili ruangan sebesar Rp42.018.750,00;

a. Biaya Kwh Meter sebesar Rp31.967.702,00

bahwa Pemohon Banding menyatakan biaya Kwh Meter sebesar Rp31.967.702 merupakan pembebanan biaya listrik sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

bahwa Pemohon Banding pada persidangan menyampaikan bukti pembayaran Bank Mandiri-Menara Duta sebagai bukti Pembayaran Kwh meter kepada Kopkar PT Bak Sumatera Plantation;

bahwa dalam persidangan dan uji bukti kebenaran materi Terbanding menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan dan/atau keberatan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti pendukung, apabila pada saat pemeriksaan dan/atau keberatan Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung, maka sengketa dianggap sudah selesai;

bahwa berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti pembayaran Bank Mandiri-Menara Duta sebagai bukti Pembayaran Kwh meter kepada Kopkar PT Bakrie Sumatera Plantation dan pendapat Terbanding yang menyatakan apabila pada saat pemeriksaan dan/atau keberatan Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung, maka sengketa dianggap sudah selesai, dengan demikian Majelis berpendapat sudah tidak ada lagi sengketa atas biaya kwh meter;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkeyakinan bahwa koreksi Terbanding atas biaya Kwh Meter tidak berdasarkan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Arif Subekti menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut:

bahwa pembayaran Kwh Meter merupakan bagian dari bangunan yang disewakan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1999 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan;

bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 disebutkan :

"Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.";

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pembayaran Kwh Meter merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan dalam persidangan dan uji bukti kebenaran materi Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung;

bahwa karena dalam persidangan dan uji bukti kebenaran materi, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Kwh Meter, maka Hakim Arif Subekti berpendapat koreksi Terbanding telah benar dan tetap dipertahankan;

bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: "Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak";

- Menurut Majelis : bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim adalah berketetapan mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap koreksi biaya Kwh Meter sebesar Rp31.967.702,00;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- menimbang : bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan untuk **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding, sehingga dihitung kembali sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	87.917.404,00
PPH Pasal 4 ayat (2) Final Terutang	Rp	8.791.740,00
Kredit Pajak	Rp	8.687.640,00
PPH Kurang (lebih) Bayar	Rp	104.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : **KEP-797/WPJ.28/2012** tanggal **14 Agustus 2012** tenta Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00006/240/09/328/11 tanggal 1 Juni 2011, atas nama : PT XXX, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 87.917.404,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Terutang	Rp 8.791.740,00
Kredit Pajak	Rp 8.687.640,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	Rp 104.100,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 49.968,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 154.068,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 berdasarkan sua terbanyak dalam musyawarah Majelis XI B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Caecilia Sri Widiarti	sebagai Hakim Ketua,
I Made Sudana	sebagai Hakim Anggota,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,
Esti Cahya Inteni	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put.55971/PP/M.XI.B/25/2014 diucapkan dalam sidang terbuka un umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dengan susunan Maj dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

I Putu Setiawan	sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,
Masdi	sebagai Hakim Anggota,
Esti Cahya Inteni	sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbimbing dan diawasi oleh Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)